



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 13/G/2020/PTUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Sengketa antara :

**HAJJAH RAHIMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Pinang Baris I, Gg BRI Nomor 2 E, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Ahli Waris DATUK ARKAM, berdasarkan :

1. Akta Penunjukan Ahli Waris Mustahaq No. 28/PPPHP/2001 /PA.Mdn yang di dibuat pada tanggal 13 Juni 2001 oleh Pengadilan Agama Medan.
2. Akta Nomor 1 pada tanggal 1 Agustus 2018 yang berisi tentang Surat Kuasa dihadapan SUGATI, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 Januari Tahun 1999 Nomor : CIII.HT.03.01-TH 1999., dengan ini memberi kuasa kepada :
  1. **SRI ESTI MURTI, S.H., M.H.**
  2. **HAZIRUN TUMANGGOR, S.H.,M.H.**
  3. **MUTIARA SIHITE, S.H.**

Halaman 1  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Warganegara Indonesia,  
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada  
**KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**  
**“KANTOR ADVOKAT “ TITIEK, ESTI & REKAN”,**  
berkedudukan dan berkantor di STC Senayan, Lt.2  
No.1014 Jalan. Asia Afrika, Pintu IX, Gelora  
Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal **13 JANUARI 2020**. Selanjutnya  
disebut sebagai... **PENGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN ;** berkedudukan di Jalan.

STM No. 17, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan  
Amplas, Kota Medan, dalam hal ini memberi Kuasa  
kepada:

1. Nama : **MINDO DESIMA SIANTURI, S.H.,M.H. ;**  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan ;
2. Nama : **HAMDANI AZMI,S.H.,M.H.;**  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa,  
Konflik dan Perkara Pertanahan  
Medan ;
3. Nama : **AUZA ANGGARA, S.H.,M.H.;**  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian  
Pertanahan ;
4. Nama : **HUSNEN ;**  
Jabatan : Pengadministrasian Umum ;
5. Nama : **ABDUL MALIK,S.H. ;**  
Jabatan : Analis Sengketa Pertanahan ;

Halaman 2  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : **WINDA WIDYATI PUTRI,S.E. ;**

Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur ;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota

Medan, berkedudukan di Jalan. STM No. 17,

Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas,

Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,

Nomor : 37/SKu-12.71/II/2020, tertanggal

**07 FEBRUARI 2020.** Selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT** ;

**PT. ANDJUR NAULI** : Badan Hukum Perdata, dalam hal ini diwakili oleh

**YUSUF TAUFIK**, berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Direktur Utama,berkedudukan di Jalan.

Multatuli No. 2, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan

Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para

Pemegang Saham Perseroan Terbatas **PT. ANDJUR**

**NAULI** Nomor 9 Tanggal 10 Januari 2011. Dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya sebagai

berikut ;

**1. MANAHAN,S.H., ;**

**2. JOSEP PANGGABEAN,S.H.,**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Konsultasi Hukum pada Kantor Hukum

Manahan Sembiring,S.H. & Rekan, beralamat kantor di

Jalan. Pasar III Gang Cempaka No. 11, Kelurahan Tegal

Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 3

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 MARET 2020. Selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT II INTERVENSI-1 ;**

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) :** berkedudukan di Jalan

Letjend M.T.Haryono Nomor A—1, Kelurahan Gang

Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam

hal ini diwakili oleh **DODO MARJANTO,**

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pemimpin

Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Medan

Cabang Putri Hijau, bertempat tinggal di Perum

Pandanaran Hills J-2, Kelurahan Mangun Harjo,

Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa

Tengah, saat ini bertempat tinggal di Kota Medan,

bertindak mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa

Nomor : 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu

berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta

Nomor 5 tanggal 3 Desember 2018, yang dibuat di

hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan menapat

Persetujuan Perubahan dan penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan

HAM RI tanggal 6 Desember 2018 yang masing-masing

dibuat dalam AHU-0028948.01.02.TAHUN 2018 dan

AHU-AH.01.0372183, bertindak untuk dan atas nama

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO).** Dalam

hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya

sebagai berikut ;

**1. BANJAR RANUANDITYO ;** Kepala Bagian Hukum

Kantor Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk Medan;

Halaman 4

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. DAVID DWI KHRISANDY** ; Legal Officer Kantor

Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Medan;

**3. MUHAMMAD FERY SARJONO**; Legal Officer Kantor

Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Medan;

**4. MUHAMMAD DESIANDI** ; Legal Office Kantor

Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Medan;

**5. JUNIRWAN RONAL SINAGA** ; Relationship Manager

NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT.  
Bank Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan  
Putri Hijau;

**6. HARDI PUTRA PARULIAN SIJABAT** ; Relationship

Manager NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)  
Tbk PT. Bank Indonesia (Persero) Tbk Kantor  
Cabang Medan Putri Hijau;

**7. MUHAMMAD HENDRA** ; Relationship Manager NPL

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank  
Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan Putri  
Hijau;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai pada PT.Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk beralamat di Jalan Letjend  
M.T.Haryono Nomor A-1, Kelurahan Gang  
Buntu,Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :

**B.1320-II/KC/ADK/03/2020**, tanggal **12 MARET**

Halaman 5

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT II INTERVENSI – 2 ;**

**Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **13/PEN-DIS/2020/PTUN.MDN**, tanggal **31 Januari 2020**, Tentang Lolos Dismissal Proses ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **13/PEN-MH/2020/PTUN.MDN**, tanggal **31 Januari 2020**, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;
3. Penetapan Panitera Tata Usaha Negara Medan Nomor : **13/PEN-PPJS/2029/PTUN.MDN**, tanggal **31 Januari 2020**, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam sengketa a quo ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **13/PEN-PP/2020/PTUN.MDN**, tanggal **31 Januari 2020** Tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **13/PEN-HS/2020/PTUN.MDN**, tanggal **27 Februari 2020**, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo ;
6. Putusan Sela Nomor : **13/G/2020/PTUN-MDN**, tanggal **19 Maret 2020**, tentang masuknya **PT. ANDJUR NAULI** sebagai Tergugat II Intervensi-1 dan **PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk (Persero)** sebagai Tergugat II Intervensi-2;

Halaman 6  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :  
**13/PEN-MH/2020/PTUN.MDN**, tanggal **15 April 2020**, Tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan sengketa a quo ;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :  
**13/PEN-MH/2020/PTUN.MDN**, tanggal **28 Mei 2020**, Tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan sengketa a quo ;
9. Surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak ;
10. Keterangan Para Pihak yang bersengketa, saksi-saksi Penggugat dan  
Tergugat II Intervensi dalam Persidangan ;
11. Berkas perkara ;

## -----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  
**30 Januari 2020** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Medan pada tanggal **31 Januari 2020**, dengan register perkara  
Nomor : **13/G/2020/PTUN-MDN**, yang telah diperbaiki secara formal pada  
Pemeriksaan Persiapan tanggal **27 Februari 2020**, yang pada pokoknya  
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

### I. OBYEK GUGATAN

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1549/ Kelurahan Sunggal ,  
Kecamatan Medan Sunggal , Kota Medan, diterbitkan tanggal 15 Maret  
2005 , Surat Ukur Nomor 142/Sunggal/2005 tanggal 14 Maret 2005  
seluas 3.200 M2, atas nama PT.ANJUR NAULI terletak di Jalan Pinang  
Baris (Dalam) Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota  
Medan.

Halaman 7  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1555/Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, diterbitkan tanggal 15 Maret 2005, Surat Ukur Nomor 143/Sunggal/2005 tanggal 14 Maret 2005 seluas 8.303 M2, atas nama PT.ANJUR NAULI terletak di Jalan Pinang Baris (Dalam) Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

Untuk Selanjutnya disebut "Sertipikat Objek Sengketa"

Bahwa Sertipikat Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas telah memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 2, Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 tahun 2004, Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "UU Peratun") yaitu Tergugat adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Sertipikat Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 tahun 2004, Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 UU Peratun.

## II. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :
  1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1549/ Kelurahan Sunggal , Kecamatan Medan Sunggal , Kota Medan, diterbitkan tanggal 15 Maret 2005 , Surat Ukur Nomor 142/Sunggal/2005 tanggal 14 Maret 2005 seluas 3.200 M2, atas nama PT.ANJUR NAULI terletak di Jalan Pinang Baris ( Dalam ) Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

Halaman 8  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1555/ Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, diterbitkan tanggal 15 Maret 2005, Surat Ukur Nomor 143/Sunggal/2005 tanggal 14 Maret 2005 seluas 8.303 M2, atas nama PT.ANJUR NAULI terletak di Jalan Pinang Baris ( Dalam ) Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

Dimana tanah tersebut tertetak di tanah milik Penggugat, dimana Penggugat adalah merupakan Ahli Waris dari Almarhum DATUK ACHMAD memiliki sebidang tanah berdasarkan Grand Sultan No.525 seluas lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) Ha yang terletak di Kelurahan Lalang dan Kelurahan Sunggal (dahulu Kabupaten Deli Serdang), Kecamatan Sunggal, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kuburan Cina dan Kebun Aja Tersebah sepanjang 810 M2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Aja Maka dan Kebun Haji Ahmad sepanjang 701,80 M2;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pasar Kampung Lalang, (sekarang Jalan Pinang Baris) dan Pagar Kuburan Cina sepanjang 359 M2;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Belawan dan Kebun Haji Ahmad sepanjang 527,80 M2;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo adalah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apakah dalam proses penerbitan objek sengketa a quo Tergugat telah sesuai dengan prosedur administrasi yang ada,

Halaman 9  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah atau tidak.

3. Bahwa apabila objek sengketa tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Pasal 9 A ayat 1 UU nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final.
4. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8 dan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa in cassu dan diterbitkan oleh Tergugat bila menimbulkan kerugian dan akibat hukum bagi Penggugat merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sehingga terhadap sengketa Tata Usaha Negara tersebut menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata Usaha Negara hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 jo Pasal 54 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa oleh karena itu Sertifikat-sertipikat yang menjadi objek sengketa a quo merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut.

## III. TENTANG TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dimana Penggugat adalah merupakan Ahli Waris dari Almarhum DATUK ACHMAD memiliki

Halaman 10

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah berdasarkan Grant Sultan No.525 seluas lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) Ha yang terletak di Kelurahan Lalang dan Kelurahan Sunggal (dahulu Kabupaten Deli Serdang), Kecamatan Sunggal, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kuburan Cina dan Kebun Aja Tersebah sepanjang 810 M2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Aja Ma ka dan Kebun Haji Ahmad sepanjang 701,80 M2;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pasar Kampung Ilalang, (sekarang Jalan Pinang Baris) dan Pagar Kuburan Cina sepanjang 359 M2;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Belawan dan Kebun Haji Ahmad sepanjang 527,80 M2;

2. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019, Penggugat telah megajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Medan sebagaimana terdaftar dalam Perkara Perdata Nomor 306/Pdt.G/2019/PN.Mdn terhadap Para Tergugat.

3. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat disebabkan Para Tergugat menguasai secara melawan hukum tanah hak dari Penggugat.

4. Bahwa pada saat agenda Jawaban dari Para Tergugat dalam Perkara tersebut Tergugat XII telah memberikan Jawaban pada tanggal 4 Nopember 2019, dimana Tergugat XII menerangkan di atas tanah sengketa telah timbul dua buah sertipikat Hak Guna Bangunan, yakni :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1549, seluas 3.200 M2, atas nama PT.ANJAR NAULI terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, terbit tanggal 15 Maret 2005 oleh Kantor Pertanahan Kota Medan.

Halaman 11  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1555 seluas 8.303 M2, atas nama PT.ANJAR NAULI terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, terbit tanggal 15 Maret 2005 oleh Kantor Pertanahan Kota Medan.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No, 6 Tahun 2018, sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu mengajukan Surat Keberatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan atas adanya penertiban 2 objek sengketa tersebut diatas. Pengggugat Prinsipal telah menyampaikan Surat Keberatan pada tanggal 24 Nopember 2019 dan dilanjutkan menyampaikan Surat Permohonan Banding Adminstrasi pada tanggal 10 Desember 2019 kepada Kepala Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara di Medan.
6. Bahwa dengan tidak ada tanggapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 Januari 2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan selaku Tergugat yang telah mengeluarkan Sertipikat-sertipikat tersebut.
- Bahwa dengan demikian pengajuan dan pendaftaran gugatan ini oleh Penggugat dijalankan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana secara tegas mensyaratkan orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan, sehingga perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 tersebut yakni sembilan puluh (90) hari tersebut haruslah dikaitkan dengan kapan Penggugat mengetahui dan

Halaman 12  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat penerbitan surat keputusan objek sengketa tersebut.

## IV. TENTANG KEPENTINGAN

1. Bahwa tentang kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah kepentingan berproses artinya ada maksud dari tujuan diajukannya gugatan, dan unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan atas Obyek Sengketa Tata Usaha Negara karena penerbitan objek sengketa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, merupakan pra syarat untuk adanya standing to sue yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan Hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal mana paralel dengan adagium Point d' interest point d' action (tiada kepentingan maka tiada gugatan).
2. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan secara substantif adalah merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang tolak ukurnya adalah adanya kepentingan Penggugat sendiri yang bersifat pribadi, adanya hubungan langsung antara Penggugat dengan Obyek Sengketa a quo, dibuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik objek sengketa dan belum pernah diperjual belikan.
3. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Datuk Achmad berdasarkan :
  1. Akta Penunjukan Ahli Waris Mustahaq No. 28/PPHP/2001/ PA.Mdn yang di dibuat pada tanggal 13 Juni 2001 oleh Pengadilan Agama Medan.  
  
Akta ini menerangkan bahwa Penggugat adalah salah satu yang ditunjuk menjadi ahli waris Mustahaq.
  2. Akta Nomor 1 pada tanggal 1 Agustus 2018 yang berisi tentang Surat Kuasa dihadapan SUGATI, Sarjana Hukum, Notaris di Medan,

Halaman 13  
Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 Januari Tahun 1999 Nomor : C-III.HT.03.01-TH 1999

Akta Nomor 24 tanggal 24 April 2015 dibuat dihadapan Notaris/PPAT Abidin Panggabean Akta Surat Kuasa ini menjelaskan bahwa Datuk Arkam Cs memberikan Kuasa kepada Nyonya Hajjah Aja Rahimah (Penggugat) untuk mengurus tanah untuk mewakili pada Pemberi Kuasa dalam segala urusan dan tindakan mengenai harta bendadari para pemberi kuasa yaitu sebidang tanah berukuran luas lebih kurang 27 Hektar (dua puluh tujuh hektar) yang terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Daerah Kota Medan Sunggal Kelurahan Lalang, setempat dikenal sebagai jalan Pinang Baris demikian berikut segala sesuatu yang terdiri tertanam tertumbuh diatas tanah tersebut tidak ada yang dikecualikan. Tanah mana adalah Hak dan kepunyaan Almarhum DATUK AHMAD. Yang diperoleh berdasarkan Grand Sultan Nomor 525 pada bulan April Tahun 1928 (seribu sembilan ratus dua puluh delapan).

3. Akta Nomor 18 tanggal 20 Juli 2018 yang merupakan Akta Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Abidin Soadoun Panggabean, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan.

Akta Surat Kuasa menerangkan Nuryati Cs selaku Pemberi Kuasa memberi Kuasa kepada Nyonya Rahimah (Penggugat) khusus mengurus Grand Sultan Nomor 525 pada bulan April Tahun 1928 (seribu sembilan ratus dua puluh delapan) atas nama Datuk Achmad luas lebih kurang 27 Hektar (dua puluh tujuh hektar) yang terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Daerah Kota Medan Sunggal Kelurahan Lalang, setempat dikenal sebagai jalan Pinang Baris.

Halaman 14  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Almarhum DATUK ACHMAD memiliki sebidang tanah berdasarkan Grand Sultan No.525 seluas lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) Ha yang terletak di Kelurahan Lalang dan Kelurahan Sunggal (dahulu Kabupaten Deli Serdang), Kecamatan Sunggal, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kuburan Cina dan Kebun Aja Tersebah sepanjang 810 M2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Aja Ma ka dan Kebun Haji Ahmad sepanjang 701,80 M2
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pasar Kampung Ilalang, (sekarang Jalan Pinang Baris) dan Pagar Kuburan Cina sepanjang 359 M2
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Belawan dan Kebun Haji Ahmad sepanjang 527,80 M2

5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/ Pemimpin Wajir 12 Kota, Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli Wajir 12 Kota menerangkan:

1. Bahwa Grant Sultan No.525 milik Alm Dt. Ahmad tanggal 20 April 1928 telah hilang, ditahun 1980 an kurang lebih
2. Grant Sultan dibuat oleh Kesultanan Deli pada masa itu, dan benar adanya serta sah secara resmi milik Alm. Dt. Ahmad yang bertempat tinggal di Medan.
3. Termaksud didalam Kesultanan Grand Sultan No.525 artinya tercatat atau terdaftar di Kesultanan Deli.

Bahwa dengan demikian adalah sah dan menurut hukum bahwa Grand Sultan Nomor 525 merupakan milik dari Almarhum Datuk Ahmad.

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara teori berkaitan dengan kepentingan

Halaman 15  
P u t u s a n  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berproses yang sifatnya pribadi dan langsung dari tujuan diajukannya gugatan, yaitu dalam rangka untuk membatalkan keputusan obyek sengketa a quo karena atas haknya yang berasal Grant Sultan No.525 milik Alm Dt. Ahmad tanggal 20 April 1928 yang kini diwakili oleh Penggugat yang menurut dalil penggugat sampai saat ini belum pernah dialihkan ke pihak manapun, sehingga dengan demikian Penggugat dalam sengketa a quo secara nyata memiliki kepentingan hukum.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, untuk membela kepentingannya sehingga dari dimensi kepentingan menggugat obyek sengketa cukup berkualitas dan mempunyai dasar yuridis dalam mengajukan gugatan a quo dan dengan telah diterbitkannya sertifikat obyek sengketa secara yuridis telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal Penggugat mempunyai kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan.

#### **V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Almarhum DATUK ACHMAD memiliki sebidang tanah berdasarkan Grand Sultan No.525 seluas lebih kurang 27 ( dua puluh tujuh ) Ha yang terletak di Kelurahan Lalang dan Kelurahan Sunggal (dahulu Kabupaten Deli Serdang), Kecamatan Sunggal, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kuburan Cina dan Kebun Aja Tersebah sepanjang 810 M2;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Aja Ma ka dan Kebun Haji Ahmad sepanjang 701,80 M2

Halaman 16  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pasar Kampung Ilalang, (sekarang Jalan Pinang Baris) dan Pagar Kuburan Cina sepanjang 359 M2
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Belawan dan Kebun Haji Ahmad sepanjang 527,80 M2
2. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/ Pimpinan Wajir 12 Kota, Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli Wajir 12 Kota menerangkan:
1. Bahwa Grant Sultan No.525 milik Alm Dt. Ahmad tanggal 20 April 1928 telah hilang, ditahun 1980 an kurang lebih
  2. Grant Sultan dibuat oleh Kesultanan Deli pada masa itu, dan benar adanya serta sah secara resmi milik Alm. Dt. Ahmad yang bertempat tinggal di Medan
  3. Termaksud didalam Kesultanan Grand Sultan No.525 artinya tercatat atau terdaftar di Kesultanan Deli
- Bahwa dengan demikian adalah sah dan menurut hukum bahwa Grand Sultan Nomor 525 merupakan milik dari Almarhum Datuk Ahmad.
3. Bahwa alas hak dari kepemilikan tanah dimaksud dapat dibuktikan dengan surat-surat dibawah ini :
1. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 630.408/PKM/1994 tanggal 31 Januari 1994 dari Kantor Pertanahan Kotamadya Medan yang merupakan bagian dari Peta Situasi 14/1994.
  2. Surat Keterangan Perdana Menteri Seri Makhkota Sultan Deli / Pimpinan Wajir 12 Kota tanggal 25 Maret 2019, yang menerangkan bahwa Surat Asli Grant SultanNo.525 milik Alm.Dt.Ahmad tanggal 20 April 1928 telah hilang di tahun 1980 an kurang lebih.
  3. Surat Grant Sultan No, 525 atas nama Datuk Achmad dalam Bahasa Arab.

Halaman 17  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia Surat Grant Sultan No, 525 atas nama Datuk Achmad.
5. Surat Grant Sultan No, 526 atas nama Aj Muk dalam Bahasa Arab.
6. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia Surat Grant Sultan No, 526 atas nama Aj Muk yang ternyata tanah atas Grant Sultan No.526 berbatas dengan tanah Dt.Achmad.
7. Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Medan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara , yang menjelaskan bahwa tanah Grand Sultan No 525 seluas lebih kurang 28 Ha sebagian terkena Terminal Terpadu Pinang Baris Medan.
8. Peta Situasi No.14 /1994 tanggal 27 Januari 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan yang merupakan lokasi dari Grant Sultan No.525 atas nama Datuk Achmad.
9. Peta Situasi terdapat lokasi yang dikuasai oleh Terminal Pinang Baris, Departemen Perhubungan dan Dinas Kebersihan.
10. Surat dari Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tanggal 16 Februari 1995 kepada Firdaus (salah satu ahli waris) untuk membicarakan Tanah Yayasan Pekuburan Cina.
11. Surat Undangan dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tanggal 1 Nopember 1994 kepada Hajjah Rahimah untuk menghadiri Rapat membicarakan tanah bekas Grant Sultan No. 525 terletak di Kelurahan Sunggal , Kecamatan Medan Sunggal, Kotamadya Medan.
12. Gambar Tanah Pusaka Almarhum Dt.Achmad yang berasal dari Petijahan Grand Sultan No.525 tahun 1928 yang dibuat pada tanggal 15 Maret 1964 diketahui oleh Penghulu Kp.Sunggal.

Halaman 18  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum terbit objek sengketa , jauh sebelumnya orang tua Penggugat mengusahakan tanah tersebut dengan menanam pohon kelapa dan tanaman lainnya, malah sebagian dari tanah milik orang tua Penggugat disewakan kepada Yayasan untuk dijadikan sebagai kuburan Tionghoa.
5. Bahwa ternyata diatas tanah milik Penggugat telah terbit 2 buah sertifikat yakni :
  1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1549/ Kelurahan Sunggal , Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, diterbitkan tanggal 15 Maret 2005 , Surat Ukur Nomor 142/Sunggal/2005 tanggal 14 Maret 2005 seluas 3.200 M2, atas nama PT.ANJUR NAULI terletak di Jalan Pinang Baris ( Dalam ) Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.
  2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1555/ Kelurahan Sunggal , Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, diterbitkan tanggal 15 Maret 2005 , Surat Ukur Nomor 143/Sunggal/2005 tanggal 14 Maret 2005 seluas 8.303 M2, atas nama PT.ANJUR NAULI terletak di Jalan Pinang Baris ( Dalam ) Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

Pada kenyataanya Penggugat belum pernah mengalihkan tanah milik Penggugat yang kini terbit kedua sertifikat dimaksud.
6. Bahwa Penggugat yakin sekali tanah objek sengketa belum pernah dialihkan karena Penggugat sudah lama mengajukan upaya hukum atas adanya penguasaan secara melawan hukum dari pihak pihak yang tidak mempunyai alas hak.

Halaman 19  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**VI TENTANG TERGUGAT TELAH MENGELUARKAN KEPUTUSAN YANG  
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
YANG BERLAKU.**

1. Bahwa keluarnya Surat Keputusan dari Tergugat tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai Pokok-pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah yang seharusnya tidak merugikan hak dari Penggugat;
2. Bahwa dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diatur mengenai pendaftaran tanah secara sporadic Yakni kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa /Kelurahan secara Individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadic dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak-pihak yang berhak atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya ;
3. Bahwa dalam pengumpulan data yuridis harus dilakukan pembuktian hak-hak lama. Hak-hak lama yaitu hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria ;  
  
Untuk membuktikan hak-hak atas tanah yang sudah ada dan berasal dari konversi hak-hak lama data yuridisnya dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi/ Kepala Kantor Pertanahan dianggap cukup sebagai dasar mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak yang lain membebaninya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997;

Halaman 20  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa data yuridis sehingga terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan aquo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan patut dipertanyakan sebab grant sultan yang dijadikan dasar kepemilikan tanah tersebut masih terdaftar atas nama Datuk Achmad, serta banyak dokumen sebagai alas hak masih disimpan oleh Penggugat ;
5. Bahwa selain itu juga harus dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis, dimana diatur dalam Pasal 20 ayat 1 data fisik diumumkan selama 60 ( enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic. bahwa Penggugat tidak pernah melihat adanya pengumuman atas data fisik dan data yuridis dimaksud.
6. Bahwa dengan demikian dalam menerbitkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah yang berkaitan dengan data yuridis dan data fisik ;
7. Bahwa objek sengketa yang menjadi dasar gugatan ini adalah berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :
  - A. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Halaman 21

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**B.** Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
8. Dengan terbitnya Sertipikat objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Medan yang berada di atas tanah milik Penggugat, jelas dan tegas suatu perbuatan melawan hukum dan Perbuatan Tergugat adalah tidak menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
9. Bahwa dengan demikian Tergugat selaku Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Tergugat dengan sengaja telah menerbitkan Sertipikat objek sengketa;
10. Bahwa selain perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terbukti Tergugat telah sewenang-wenang dan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik serta Tergugat telah melanggar kepastian hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 22  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebagaimana diketahui untuk meningkatkan hak atas tanahnya dari tanah milik adat menjadi sertifikat, diwajibkan bagi Tergugat Intervensi untuk melakukan pendaftaran tanah, dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Pemohon sertifikat harus melakukan Pendaftaran tanah dan menurut Pasal 12 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 yang berbunyi :

“kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi ;

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik ;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya ;
- c. Penerbitan sertifikat ;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis serta ;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Penjelasan pasal 24 ayat 1, huruf (k) yang berbunyi :

“Bukti Kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak :

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa :

.Petuk Pajak Bumi/ landrete, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;

12. Bahwa dari ketentuan peraturan diatas, tertera bahwa untuk dapat meningkatkan hak atas tanah yang berasal dari koversi hak-hak lama harus melakukan kegiatan Pendaftaran tanah, salah satunya dengan penyajian data fisik dan data yuridis, dalam hal ini harus menyajikan data fisik dan yuridis berupa Girik ;

Halaman 23  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan, dimana asas ini menghendaki agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (In cassu Tergugat) sebelum menerbitkan surat keputusan (in cassu ke dua objek sengketa) terlebih dahulu harus melakukan pengumpulan dan menginventarisir data yuridis yang relevan kepentingan pihak ketiga atau pihak lain, seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa tersebut tidak terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang relevan maupun kepentingan yang tersangkut termasuk kepentingan pihak ketiga karena diatas tanah yang akan diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi , ternyata terbit diatas tanah milik Penggugat yang oleh Penggugat atas tanah tersebut belum pernah dialihkan ataupun diperjual belikan kepada pihak lain, sehingga Surat Keputusan Tergugat a quo juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan ;
14. Bahwa selain itu Tergugat tidak memperhatikan Asas Kepastian Hukum: yaitu Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Tanah Sengketa a quo telah secara nyata mencederai kepentingan hukum Penggugat. Hingga kini secara nyata dan tegas tanah a quo masih tercatat atas Almarhum DATUK ACHMAD memiliki sebidang tanah berdasarkan Grand Sultan No.525 seluas lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) Ha yang terletak di Kelurahan Lalang dan Kelurahan Sunggal (dahulu Kabupaten Deli Serdang), Kecamatan Sunggal, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kuburan Cina dan Kebun Aja Tersebah sepanjang 810 M2;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Aja Ma ka dan Kebun Haji Ahmad sepanjang 701,80 M2

Halaman 24  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pasar Kampung Ilalang, (sekarang Jalan Pinang Baris) dan Pagar Kuburan Cina sepanjang 359 M2.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Belawan dan Kebun Haji Ahmad sepanjang 527,80 M2

dimana hingga kini tanah sengketa a quo belum pernah diperjualbelikan maupun dialihkan kepada pihak lain . Jika keadaan seperti ini dibiarkan maka hak-hak seseorang atas tanah menjadi tidak pasti atau tidak ada lagi Kepastian Hukum.

15. Bahwa kemudian melanggar Asas Audit Et Alteram Parten: Asas ini menghendaki setiap penerbitan Surat Keputusan haruslah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait. Dalam Penerbitan Sertipikat tanah Sengketa a quo, Tergugat tidak pernah meminta keterangan Penggugat selaku yang berhak atas tanah a quo, padahal Penggugat sering datang ke lokasi tanah , atas dasar tersebut jelas Tergugat telah melanggar asas Audit Et Alteram Parten.
16. Bahwa kemudian Tergugat juga melanggar Asas Kepatutan: yaitu dengan diterbitkannya Sertipikat Tanah Sengketa a quo oleh Tergugat di atas, maka dengan melihat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Juncto. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
17. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa a quo secara prosedural dan substansial melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kecermatan, bahwa tindakan Tergugat dalam

Halaman 25  
Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa a quo cacad yuridis oleh karenanya objek sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal dan cukup beralasan hukum kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut dan mencoret objek sengketa a quo dari register buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Medan dan terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya.

## VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dalam posita di atas yang secara jelas diterangkan dengan demikian adalah tepat dan bijaksana jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan Batal atau tidak Sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1549/ Kelurahan Sunggal , Kecamatan Medan Sunggal , Kota Medan, diterbitkan tanggal 15 Maret 2005 , Surat Ukur Nomor 142/Sunggal/2005 tanggal 14 Maret 2005 seluas 3.200 M2, atas nama PT.ANJUR NAULI terletak di Jalan Pinang Baris ( Dalam ) Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1555/Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal , Kota Medan, diterbitkan tanggal 15 Maret 2005 , Surat Ukur Nomor 143/Sunggal/2005 tanggal 14 Maret 2005 seluas 8.303 M2, atas nama PT.ANJUR NAULI terletak di Jalan Pinang Baris ( Dalam ) Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

Maka, berdasarkan seluruh dasar dan alasan yang telah Penggugat uraikan diatas, maka cukup beralasan apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenaan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 26  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah atas :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1549/ Kelurahan Sunggal , Kecamatan Medan Sunggal , Kota Medan, diterbitkan tanggal 15 Maret 2005 , Surat Ukur Nomor 142/Sunggal/2005 tanggal 14 Maret 2005 seluas 3.200 M2, atas nama PT.ANJUR NAULI terletak di Jalan Pinang Baris ( Dalam ) Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1555/ Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, diterbitkan tanggal 15 Maret 2005, Surat Ukur Nomor 143/Sunggal/2005 tanggal 14 Maret 2005 seluas 8.303 M2, atas nama PT.ANJUR NAULI terletak di Jalan Pinang Baris (Dalam) Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

## 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1549/ Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, diterbitkan tanggal 15 Maret 2005, Surat Ukur Nomor 142/Sunggal/2005 tanggal 14 Maret 2005 seluas 3.200 M2, atas nama PT.ANJUR NAULI terletak di Jalan Pinang Baris ( Dalam ) Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1555/ Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, diterbitkan tanggal 15 Maret 2005, Surat Ukur Nomor 143/Sunggal/2005 tanggal 14 Maret 2005 seluas 8.303 M2, atas nama PT.ANJUR NAULI terletak di Jalan Pinang Baris (Dalam) Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

## 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 27  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal **19 Maret 2020**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1. Tentang Kewenangan Absolut.**

a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 2 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan :“Adapun yang menjadi objek gugatan adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1549/Sunggal diterbitkan tanggal 15 Maret 2005, Surat Ukur No. 142/Sunggal/2005 tanggal 14 Maret 2005 seluas 3.200 m2 atas nama PT. Anjur Nauli terletak di Jl. Pinang Baris (Dalam) Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1555/Sunggal diterbitkan tanggal 15 Maret 2005, Surat Ukur No. 143/Sunggal/2005 tanggal 14 Maret 2005 seluas 8.303 m2 atas nama PT. Anjur Nauli terletak di Jl. Pinang Baris (Dalam) Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan “dalil gugatan Penggugat ini membuktikan adanya sengketa kepemilikan tersebut, dimana diatas tanah perkara aquo yang telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1549/Sunggal dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1555/Sunggal dan oleh karenanya maka menjadi wewenang dalam memeriksa perkara aquo berada pada Peradilan Umum karena **menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo**, dengan ini dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 28

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara.....” sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat ;

## 2. Tentang Gugatan Penggugat Obscur Libels (Kabur/Tidak jelas).

Halaman 29

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 10 Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Tergugat dengan sengaja telah menerbitkan Sertipikat objek sengketa;
- **Bahwa dalil tersebut kabur dimana Tergugat dalam menerbitkan sertipikat aquo pendaftaran tanahnya terlebih dahulu dilakukan pengukuran yang berdasarkan penetapan batas bidang-bidang tanah dan pemasangan tanda batas sebagaimana diatur dalam pasal 17 s/d 19 Peraturan Peraturan No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 19 s/d 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan untuk Pengukuran Bidang Tanah dan pemetaan bidang-bidang tanah serta pembuatan peta pendaftaran sehingga terbitlah Surat Ukur sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Peraturan No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 24 s/d 30 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.**

Halaman 30

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat halaman 7 poin 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Datuk Achmad memiliki sebidang tanah berdasarkan Grand Sultan No. 525 seluas lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) Ha yang terletak di Kelurahan Lalang dan Kelurahan Sunggal (dahulu Kabupaten Deli Serdang), Kecamatan Sunggal, Kota Medan adalah dalil yang sangat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libels) **dimana terkait Grant Sultan No. 525, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dalam suratnya No. 2117/12.71-600.13/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018, perihal Klarifikasi, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Medan alas hak sebagaimana poin 4 (empat) sebelumnya yaitu : Grant Sultan Nomor 542 tanggal 5 September 1929, sesuai dengan pecahan Grant Sultan Nomor 525 tanggal 22 April 1928 terdaftar, akan tetapi letak obyeknya tidak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.**
- Bahwa **Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku** sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat dengan sengaja telah menerbitkan Sertipikat objek sengketa adala dalil yang kabur dimana didalam penerbitan Sertipikataquo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara

Halaman 31  
Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

- Bahwa didalam penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1549/Sunggal dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1555/Sunggal tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Van Behootlik) khususnya asas kepastian hukum, asas profesionalitas, keseimbangan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum ;
- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :**“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”**. Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

### 3. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas (Disqualificatoire Exeption).

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat halaman 6, yang pada pokoknya menyatakan :**“Bahwa Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Datuk Achmad memiliki sebidang tanah berdasarkan Grand Sultan No. 525 pada bulan April tahun 1928 (seribu Sembilan ratus dua puluh delapan) atas nama Datuk Achmad luas lebih kurang 27 Hektar (dua puluh tujuh hektar) yang terletak di Kelurahan Lalang dan Kelurahan Sunggal (dahulu Kabupaten Deli Serdang) Kecamatan Sunggal, Kota Medan”**
- Bahwa Penggugat dengan jelas tidak memiliki Kapasitas dan Kualitas dalam kepemilikan tanah perkara aquo, dimana terkait dengan kepemilikan tanah perkara aquo Penggugat masih mempertanyakan

Halaman 32

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Kepemilikannya, dimana diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1549/Sunggaldan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1555/Sunggal yang berasal dari Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai oleh Negara ;

- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara a quo Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan, hal tersebut dikarenakan dalam gugatannya tidak terdapat suatu dasar hukum yang jelas yang dapat menunjukan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah yang telah diterbitkan keputusan aquo (selanjunya dikatakan tanah a quo) dan secara serta merta mendalilkan sebagai pihak yang berhak memperoleh prioritas atas tanah a quo;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti bahwaPenggugat tidaklah mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima menghunjuk **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :  
  
“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

#### 4. Gugatan Lampau Waktu (Daluarsa).

Halaman 33  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam gugatan Penggugat halaman 5 Poin 5 yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu mengajukan surat keberatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan atas adanya penertiban 2 objek sengketa tersebut diatas. Penggugat Prinsipal telah menyampaikan surat permohonan Banding Administrasi pada tanggal 10 Desember 2019 kepada Kepala Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara di Medan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 Januari 2020”.
- Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 telah ditegaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, **dimana gugatan Penggugat didaftarkan/diterima tanggal 31 Januari 2020 dan didaftarkan (perbaikan formal) tanggal 27 Februari 2020** dan obyek gugatan perkara a quo i.c. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1549/Sunggal dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1555/Sunggal yang masing-masing terdaftar atas nama Perseroan Terbatas Andjur Nauli berkedudukan di Medan dan diterbitkan tanggal 15 Maret 2005, Sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan.
- Bahwa sebagaimana yang disebutkan didalam ketentuan Pasal 55 tahun 1986 Undang-Undang telah diperkuat dengan Peraturan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi  
Halaman 34  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan pasal 37 : "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar Keputusan".

- Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan kiranya untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

## 5. Tentang Nebis In Idem

Bahwatanah yang terletak di Kelurahan Lalang dan Kelurahan Sunggal (dahulu Kabupaten Deli Serdang), Kecamatan Sunggal, Kota Medan menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara No. 75/G/TUN/20108/PTUN.Mdn diputus tanggal 3 Januari 2019 antara Mohd. Hatta sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat, PT. Bangun Lestari Indah dan PT. Andjur Nauli sebagai Para Tergugat II Intervensi, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Medan Putri Hijau sebagai Tergugat II Intervensi-3, Sumardi Oei sebagai Tergugat II Intervensi-4, yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat, Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-3 ;

#### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Halaman 35

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN





2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 2.463.700,- (dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh  
ratus rupiah).

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan upaya hukum banding di  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.  
82/B/2019/PTUN.Mdn tanggal 7 Mei 2019 yang amar putusannya  
menyatakan sebagai berikut :

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan  
Nomor : 75/G/2018/PTUN-Mdn tanggal 3 Januari 2019 ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya  
perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding  
sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum  
Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 499  
K/TUN/2019 tanggal 29 Oktober 2019, yang amar putusannya  
menyatakan sebagai berikut :

**MENGADILI**

- Menyatakan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi MOHD  
HATTA tidak diterima ;
- Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada  
tingkat Kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

**Bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Lalang dan Kelurahan  
Sunggal (dahulu Kabupaten Deli Serdang), Kecamatan Sunggal,  
Kota Medan** juga menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Medan  
dengan register perkara No. 306/Pdt.G/2019/ PN.Mdn Antara Hajjah

Halaman 36  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahimah sebagai Penggugat melawan Jhonson Lumban Tobing dahulu Go Kim Bie alias Jansen Subandi sebagai Tergugat I, Herman Subandi dahulu bernama Go Kim Kiat sebagai Tergugat II, Elly Subandi dahulu bernama Go Hong Eng sebagai Tergugat III, Jenny Subandi dahulu bernama Go Hong Ni sebagai Tergugat IV, Tety Subandi dahulu bernama Go Tjan Lie sebagai Tergugat V, Rita Subandi dahulu bernama Go Hong Kim sebagai VI, Rusli Subandi dahulu bernama Go Guan Yu sebagai Tergugat VII, Erni Subandi dahulu bernama Go Tjai Fung sebagai Tergugat VIII, Rudi Subandi dahulu bernama Go Guan Huat sebagai Tergugat IX, Lili Subandi dahulu bernama Go Sioe Kian dahulu Tergugat X, Sofian Subandi dahulu bernama Go Sion Kian sebagai Tergugat XI, PT. Anjur Nauli sebagai Tergugat XII, HB Nasution sebagai Tergugat XIII, A Giek sebagai Tergugat XIV, Go Alie sebagai Tergugat XV, PT. Berdikari sebagai Tergugat XVI, Perumahan Pinangsia Riverside Residence/PT. Bangun Indah Lestari sebagai Tergugat XVII, Kepala Terminal Pinang Baris sebagai Tergugat XVIII, Yayasan Kuburan Hok Kian sebagai Tergugat XIX, Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kodya Medan sebagai Tergugat XX, Kepala Kantor Dinas Pertanaman Kodya Medan sebagai Tergugat XXI, Kepala Kantor Dinas Sosial Tingkat II Kodya Medan sebagai Tergugat XXII, Kepala Kantor Dinas Kebersihan Kodya Medan sebagai Tergugat XXIII, Kepala Kantor Dinass Perhubungan Kodya Medan sebagai Tergugat XXIV, Mohammad Hatta sebagai Tergugat XXV, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat XXVI, yang saat ini sudah sampai proses Pemeriksaan setempat.

- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973 tanggal

Halaman 37

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Agustus 1976, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :“ Ada atau tidaknya asas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.

Bahwa berdasarkan eksepsi angka 1 sampai dengan angka 5 dan dalil-dalil Tergugat diatas, terbukti gugatan Penggugat tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak berdasarkan hukum sehingga **mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).**

## II. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ;
3. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1549/Sunggal terdaftar atas nama Perseroan Terbatas ANDJUR NAULI berkedudukan di Medan berasal dari Pemecahan/ Pemisahan/bidang Hak Guna Bangunan No. 1548 (Pemisahan diatas namanya sendiri), yang berakhir haknya tanggal 09-03-2025, sesuai dengan Surat Ukur No. 142/Sunggal/2005 tanggal 14-03-2005 seluas 3.200 m2 ;
  - Bahwa Hak Guna Bangunan No. 1549/Sunggal dikenakan Hak Tanggungan No. 3842/2011 Peringkat I (Pertama) APHT PPAT Aida Selli Siburian, SH No. 118/2011 tanggal 29-03-2011 pada PT. Bank

Halaman 38  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan di Jakarta Cabang  
Medan Putri Hijau.

4. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1555/Sunggal terdaftar atas nama Perseroan Terbatas ANDJUR NAULI berkedudukan di Medan berasal dari Pemecahan/Pemisahan Hak Guna Bangunan No. 1548 (Pemisahan diatas namanya sendiri), yang berakhir haknya tanggal 09-03-2025, sesuai dengan Surat Ukur No. 148/Sunggal/2005 tanggal 14-03-2005 seluas 8.303 m<sup>2</sup> ;

- Bahwa Hak Guna Bangunan No. 1555/Sunggal dikenakan Hak Tanggungan No. 3848/2011 Peringkat I (Pertama) berdasarkan APHT No. 119/2011 tanggal 29-03-2011 yang dibuat oleh PPAT Aida Selli Siburian, SH pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan di Jakarta Cabang Medan Putri Hijau.

5. **Bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Lalang dan Kelurahan Sunggal (dahulu Kabupaten Deli Serdang), Kecamatan Sunggal, Kota Medan menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara No. 75/G/TUN/20108/PTUN.Mdn** diputus tanggal 3 Januari 2019 antara Mohd. Hatta sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat, PT. Bangun Lestari Indah dan PT. Andjur Nauli sebagai Para Tergugat II Intervensi, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Medan Putri Hijau sebagai Tergugat II Intervensi-3, Sumardi Oei sebagai Tergugat II Intervensi-4, yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

Halaman 39

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat, Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-3 ;

## DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.463.700,- (dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa Penggugat mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 82/B/2019/PTUN.Mdn tanggal 7 Mei 2019 yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 75/G/2018/PTUN-Mdn tanggal 3 Januari 2019 ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 499 K/TUN/2019 tanggal 29 Oktober 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi MOHD HATTA tidak diterima ;
- Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 40  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Lalang dan Kelurahan Sunggal (dahulu Kabupaten Deli Serdang), Kecamatan Sunggal, Kota Medan** juga menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 306/Pdt.G/2019/PN.Mdn Antara Hajjah Rahimah sebagai Penggugat melawan Jhonson Lumban Tobing dahulu Go Kim Bie alias Jansen Subandi sebagai Tergugat I, Herman Subandi dahulu bernama Go Kim Kiat sebagai Tergugat II, Elly Subandi dahulu bernama Go Hong Eng sebagai Tergugat III, Jenny Subandi dahulu bernama Go Hong Ni sebagai Tergugat IV, Tety Subandi dahulu bernama Go Tjan Lie sebagai Tergugat V, Rita Subandi dahulu bernama Go Hong Kim sebagai VI, Rusli Subandi dahulu bernama Go Guan Yu sebagai Tergugat VII, Erni Subandi dahulu bernama Go Tjai Fung sebagai Tergugat VIII, Rudi Subandi dahulu bernama Go Guan Huat sebagai Tergugat IX, Lili Subandi dahulu bernama Go Sioe Kian dahulu Tergugat X, Sofian Subandi dahulu bernama Go Sion Kian sebagai Tergugat XI, PT. Anjur Nauli sebagai Tergugat XII, HB Nasution sebagai Tergugat XIII, A Giek sebagai Tergugat XIV, Go Alie sebagai Tergugat XV, PT. Berdikari sebagai Tergugat XVI, Perumahan Pinangasia Riverside Residence/PT. Bangun Indah Lestari sebagai Tergugat XVII, Kepala Terminal Pinang Baris sebagai Tergugat XVIII, Yayasan Kuburan Hok Kian sebagai Tergugat XIX, Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kodya Medan sebagai Tergugat XX, Kepala Kantor Dinas Pertanaman Kodya Medan sebagai Tergugat XXI, Kepala Kantor Dinas Sosial Tingkat II Kodya Medan sebagai Tergugat XXII, Kepala Kantor Dinas Kebersihan Kodya Medan sebagai Tergugat XXIII, Kepala

Halaman 41

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinass Perhubungan Kodya Medan sebagai Tergugat XXIV, Mohammad Hatta sebagai Tergugat XXV, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat XXVI, yang saat ini sudah sampai proses Pemeriksaan setempat.

6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 10 Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Tergugat dengan sengaja telah menerbitkan Sertipikat objek sengketa, Bahwa dalil tersebut kabur dimana Tergugat dalam menerbitkan sertipikat aquo pendaftaran tanahnya terlebih dahulu dilakukan pengukuran yang berdasarkan penetapan batas bidang-bidang tanah dan pemasangan tanda batas sebagaimana diatur dalam pasal 17 s/d 19 Peraturan Peraturan No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 19 s/d 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan untuk Pengukuran Bidang Tanah dan pemetaan bidang-bidang tanah serta pembuatan peta pendaftaran sehingga terbitlah Surat Ukur sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Peraturan No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 24 s/d 30 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang

Halaman 42

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pendaftaran Tanah**, sehingga Penggugat tidak memahami dan mengetahui tentang objek perkara sebagai Objectum Litis.

7. Bahwa Penggugat dengan jelas tidak memiliki Kapasitas dan Kualitas dalam kepemilikan tanah perkara aquo, dimana terkait dengan kepemilikan tanah perkara aquo Penggugat masih mempertanyakan hak Kepemilikannya, dimana diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1549/Sunggal dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1555/Sunggalmasing-masing terdaftar atas nama Perseroan Terbatas ANDJUR NAULI berkedudukan di Medan yang berasal dari Pemecahan/Pemisahan Hak Guna Bangunan No. 1548 (Pemisahan daiatas namanya sendiri) yang berasal dari Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang – undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara a quo Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan, hal tersebut dikarenakan dalam gugatannya tidak terdapat suatu dasar hukum yang jelas yang dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah yang telah diterbitkan keputusan aquo (selanjutnya dikatakan tanah a quo) dan secara serta merta mendalilkan sebagai pihak yang berhak memperoleh prioritas atas tanah a quo;
8. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Pokok Permasalahan halaman 12huruf 17yang pada pokoknya menyatakan : **“bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa aquo secara procedural dan substansial**

Halaman 43  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas Kecermatan, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo cacat yuridis oleh karenanya objek sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal”, adalah dalil yang sangat keliru, karena didalamPenguasaan dilakukan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 60 ayat 4 huruf c (secara Sistematis) dan pasal 76 ayat 3 poin 2 (secara Sporadik), dan penjelasan lebih detail tentang Itikad Baik diatur dalam surat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1756/15.1/IV/2016 tanggal 14 April 2016, perihal: Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat, definisi Itikad Baik sebagaimana dibuktikan sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dikuasai/tidak dalam sengketa ;
  - b. Tidak termasuk sebagai aset pemerintah atau Pemerintah Daerah ;
  - c. Tidak termasuk dalam kawasan hutan.
9. Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat halaman 7 poin 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Datuk Achmad memiliki sebidang tanah berdasarkan Grand Sultan No. 525 seluas lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) Ha yang terletak di Kelurahan Lalang dan Kelurahan Sunggal (dahulu Kabupaten Deli Serdang), Kecamatan Sunggal, Kota Medan adalah dalil yang sangat Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libels) dimana terkait Grant Sultan No. 525, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dalam

Halaman 44

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suratnya No. 2117/12.71-600.13/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018, perihal Klarifikasi, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Medan alas hak sebagaimana poin 4 (empat) sebelumnya yaitu : Grant Sultan Nomor 542 tanggal 5 September 1929, sesuai dengan pecahan Grant Sultan Nomor 525 tanggal 22 April 1928 terdaftar, akan tetapi letak obyeknya tidak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

10. Bahwa untuk menjaga putusan ini tidak hampa adanya mohon kiranya Majelis Hakim aquo memanggil pemegang Sertipikat objek sengketa perseroan terbatas PT. ANDJUR NAULI berkedudukan di Medan, supaya pemegang Sertipikataquo mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima eksepsi – eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1548/Sunggal, Surat Ukur No. 142/Sunggal/2005 tanggal 14-03-2005 seluas 3.200m2 terdaftar atas nama perseroan terbatas PT. ANDJUR NAULI berkedudukan di Medan ;

Halaman 45  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1555/Sunggal, Surat Ukur No. 148/Sunggal/2005 tanggal 14-03-2005 seluas 8.303 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama perseroan terbatas PT. ANDJUR NAULI berkedudukan di Medan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat**

**II Intervensi-1** telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal **26**

**Maret 2020**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II Intervensi-1 dengan ini menyampaikan eksepsi dan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat tertanggal **30 Januari 2020**, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

## I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat II Intervensi-1 dengan tegas membantah dan menolak seluruh daail - dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat II Intervensi-1, maupun yang telah diakui Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan);

Bahwa yang menjadi objek sengketa yang diakui oleh Tergugat II Intervensi-

1 yang merupakan haknya adalah :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1549, terbit tanggal 15 Maret 2005, seluas 3.200 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: PT. Andjur Nauli (ic. Tergugat II Intervensi-I);
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1555, terbit tanggal 15 Maret 2005, seluas 8.303 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: PT. Andjur Nauli (ic. Tergugat II Intervensi-1);

Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut di atas masih sah secara

Halaman 46  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



hukum sebagai bukti kepemilikan tanah hak dari Tergugat II Intervensi-1, karena merupakan kewenangan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) dalam penerbitan sertifikat tersebut, sesuai dengan prosedur dari pelaksanaan peraturan dan ketentuan Undang - Undang RI tentang pertanahan ;

Bahwa adapun eksepsi dari Tergugat II Intervensi-1 dalam perkara No. 13/G/2020/PTUN-MDN, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

#### **1. Tentang Kewenangan Absolut :**

Bahwa Penggugat mendaiilkan dalam gugatannya sebagai ahli waris dari Datuk Ahmad, yang mempunyai sebidang tanah berdasarkan Grant Sultan No. 525 seluas 27 Ha, di mana menurut Penggugat penerbitan Sertipikat HGB No. 1549/Tahun 2005 dan Sertipikat HGB No. 1555/Tahun 2005 atas nama pemegang hak : PT. Andjur Nauli (ic. Tergugat II Intervensi-I) lokasi tanahnya berada di areal tanah 27 Ha tersebut di atas;ahwa berdasarkan dalil yang diajukan Penggugat tersebut, maka ditemukan fakta hukum bahwa ada sengketa hak keperdataan atau hak kepemilikan tanah, atas tanah yang dimiliki Tergugat II Intervensi-1 berdasarkan Sertipikat HGB No. 1549 seluas 3.200 M<sup>2</sup> dan HGB No. 1555 seluas 8.303 M<sup>2</sup>, sehingga secara hukum harus diuji keabsahan kepemilikan terlebih dahulu, siapa yang berhak atas objek sengketa melalui Peradilan Umum yang berwenang untuk itu, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, yang menyatakan " *meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetapi jika dalam proses pembuktian perkara tersebut, menyangkut adanya bukti hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa*

Halaman 47  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata

- Bahwa atas uraian alasan hukum di atas, sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan memberikan Putusan Sela menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas alasan di atas;

## 2. Tentang Gugatan Daluwarsa :

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo*, telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal 55 Undang - Undang Nomor. 5 Tahun 1986, Jo. Undang - Undang Nomor. 9 Tahun 2004, Jo. Undang Undang No. 51 Tahun 2009, yang menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa di tahun 2003, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Medan terhadap kepemilikan tanah Tergugat II Intervensi-1 tersebut di atas, dengan nomor perkara perdata No. 54/Pdt.G/2003/PN.Mdn, di mana kepemilikan tanah Tergugat II Intervensi-1 pada saat itu sudah bersertipikat;

Bahwa jika dihitung dari tahun 2003 sampai diajukan gugatan *a quo*, maka waktu yang ditentukan oleh Undang - Undang sudah terlampaui/sudah terlewati, sehingga gugatan *a quo* Penggugat telah daluwarsa (telah melampaui tenggang waktu 90 hari);

Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, gugatan Penggugat atas

Halaman 48  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo, nyata - nyata telah melampaui tenggang waktu 90 Hari, oleh karena gugatan bersifat daluwarsa sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang - Undang Nomor. 5 Tahun 1986, Jo. Undang - Undang Nomor. 9 Tahun 2004, Jo. Undang Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga dengan demikian sangat beralasan dan patut secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa Tergugat II Intervensi-1 dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat II Intervensi-1, maupun yang telah diakui Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan);

1. Bahwa Tergugat II Intervensi-1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara **a quo**, memberlakukan ke dalam pokok perkara secara mutatis mutandis dalil-dalil eksepsi sepanjang relevan dan menguntungkan kepentingan hukum dari Tergugat II Intervensi-1;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan di atas tanah miliknya berdasarkan Grant Sultan No. 525 telah terbit hak , yakni Sertipikat HGB No. 1549 dan HGB No. 1555, adalah dalil yang tidak mempunyai dasar hukum dan secara tegas ditolak oleh Tergugat II Intervensi-1;
3. Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi-1 berdasarkan Sertipikat HGB Nomor : 1549/Tahun 2005 dan Sertipikat HGB No. 1555/Tahun 2005 adalah merupakan tanah yang diperoleh berdasarkan alas hak yang sah atau autentik yaitu berdasarkan: Akta Tukar Menukar Tanah No. 129, tanggal 31 Agustus 1988, yang diperbuat dihadapan Djaidir Sarjana Hukum, Notaris di Medan, Jo. Akta Pelepasan Hak

Halaman 49

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Ganti Rugi No. 160, tanggal 22 Agustus 22 September 1989, yang diperbuat dihadapan Djaidir Sarjana Hukum, Notaris di Medan, Jo. Akta Pengelepasan Hak Dan Ganti Rugi No. 125 tanggal 18 September 1992, untuk tanah seluas  $\pm 67.776 \text{ M}^2$  (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Pinang Baris (Dalam), Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

4. Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi-1 memohon Sertipikat atas tanah seluas  $\pm 67.776 \text{ M}^2$  tersebut penerbitan, dan oleh Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 772, tertanggal 29 Juli 1996, dengan luas  $51.167 \text{ M}^2$  (lima puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh meter persegi), yang seluruh tanahnya terletak di Jalan Pinang Baris Dalam, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, kemudian Sertipikat HGB No. 772 tersebut, dilakukan pemecahan, pemisahan dan penggabuan sertipikat sesuai ketentuan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan sebahagian tanah sudah dibangun perumahan serta sudah diperjual belikan, sementara Sertifikat HGB No. 1549 seluas  $3.200 \text{ M}^2$  dan HGB No. 1555 seluas  $8.303 \text{ M}^2$  tanahnya masih dikuasai dan dimiliki Tergugat II Intervensi-1;
5. Bahwa Grant Sultan Nomor : 525 yang dimaksud Penggugat sebagai bukti kepemilikan atas tanahnya, sama sekali **tidak pernah dikenal atau tidak pernah ada** dilokasi tanah yang dimiliki Tergugat II Intervensi-1 berdasarkan Sertipikat HGB No. 1549 dan HGB No. 1555 tersebut di atas, sehingga dalil gugatan Penggugat jelas sangat tidak beralasan hukum karena tidak ada kepentingan hukum Penggugat di atas tanah milik Tergugat II Intervensi-1

Halaman 50

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

6. Bahwa tanah milik Tergugat I Intervensi-1 berdasarkan Sertipikat HGB No. 1549 seluas 3.200 M<sup>2</sup> dan Sertipikat HGB No. 1555 seluas 8.303 M<sup>2</sup> lokasi tanahnya terletak seluruhnya di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sementara alas hak Penggugat berupa Grant Sultan No. 525 yang tidak ada aslinya, berdasarkan surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan No. 2117/12.71- 600.13/VIII/2018, tertanggal 01 Agustus 2018, **menvatakan Grant Nomor. 525. tanaaal 27 April 1928, letak objeknya/tanahnya tidak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan:**
7. Bahwa atas dasar surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan No. 2U7/12.71-600.13/VIII/2018, tertanggal 01 Agustus 2018, sudah sangat jelas bahwa tanah yang alas haknya berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1549 seluas 3.200 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1555 seluas 8.303 M<sup>2</sup> adalah sah milik Tergugat II Intervensi-1 selaku pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat, diperoleh Tergugat II Intervensi-1 sesuai dengan prosedur atau ketentuan Undang - Undang yang berlaku ;

Berdasarkan alasan dan argumentasi hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat II Intervensi-1, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi-1 untuk seluruhnya ;

Halaman 51  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan dari Peradilan Umum ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat**

**II Intervensi-2** telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal **26 Maret 2020**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI :

#### A. EKSEPSI KOMPETENSI KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUTE COMPETENTIE)

1. Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat halaman 2 yang menjadi dasar gugatan adalah tentang dasar kepemilikan sebidang tanah berdasarkan surat Grant Sultan 525 tahun 1928 dengan luas 27 ha (dua puluh tujuh hektar) yang terletak di Jalan Pinang Baris, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa terhadap objek aquo tersebut telah terbit yakni:
  - 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), yang salah satu SHGB yakni nomor 1549/Sunggal tanggal 15 Maret 2005 dengan luas 3.200m<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus meter persegi) atas nama PT. Andjur Nauli yang terletak di Jalan. Pinang Baris (Dalam) Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan yang merupakan agunan kredit pada Tergugat II Intervensi II.

Halaman 52  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), yang salah satu SHGB yakni nomor 1555/Sunggal tanggal 15 Maret 2005 dengan luas 8.303m<sup>2</sup> (delapan ribu tiga ratus tiga meter persegi) atas nama PT. Andjur Nauli yang terletak di Jl. Pinang Baris (Dalam) Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan yang merupakan agunan kredit pada Tergugat II Intervensi II.

3. Bahwa Terkait angka 1 diatas, maka didalam gugatan Penggugat ditemukan fakta hukum adanya sengketa kepemilikan objek a quo antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi I untuk menentukan pihak yang berhak atas sengketa kepemilikan atas sebidang tanah tersebut.

4. Bahwa Maka sesuai putusan PTUN Surabaya nomor 152/G/2014/PTUN.Sby tanggal 3 Maret 2015, dengan pertimbangan hukum amar putusan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi didalam persidangan maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan adalah mengenai kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sehubungan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat, yang seharusnya permasalahan ini bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya tetapi kewenangan dari Peradilan Umum untuk menguji siapakah yang berhak atas kepemilikan tersebut; “  
Bahwa atas perkara a quo tersebut, untuk memperjelas kepemilikan atas sengketa objek a quo, Penggugat

Halaman 53

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya menguji kebenaran tentang kepemilikan yang sah melalui **Peradilan Umum** bukan Pengadilan Tata Usaha Negara.

**Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.**

**B. EKSEPSI DALUARSA (EXCEPTIO TEMPOTIS)**

1. Bahwa sesuai pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang no.51 tahun 2009 yang menyatakan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 hari sejak terbit nya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
2. Bahwa Objek a quo dalam hal ini SHGB yakni nomor 1549/Sunggal dengan luas 3.200m<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus meter persegi) dan 1555/Sunggal tanggal 15 maret 2005 dengan luas 8.303m<sup>2</sup> (delapan ribu tiga ratus tiga meter persegi) yang kedua SHGB atas nama PT. Andjur Nauli yang terletak di Jl. Pinang Baris Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan yang merupakan agunan kredit pada Tergugat II Intervensi II, terbit telah melewati 90 hari.
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas sengketa objek a quo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdaftar dengan register perkara nomor 13/G/2020/PTUN-Mdn tanggal 30 Januari 2020. Maka gugatan yang diajukan Penggugat tersebut **telah melewati tenggang waktu** yang

Halaman 54  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN





disyaratkan sesuai Undang-undang.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat II intervensi II menolak seluruh dalil Penggugat di dalam surat Gugatannya bertanggal 30 Januari 2018, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi II ;
2. Bahwa segala yang telah diuraikan oleh Tergugat II intervensi II di dalam Jawaban DALAM EKSEPSI tersebut di atas, **mohon dianggap pula sebagai Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini ;**
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta -fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat II intervensi II terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
4. Bahwa perlu Tergugat II intervensi II jelaskan, PT. Subursari Lastderich yang merupakan Debitur pada Tergugat II intervensi II yang telah menikmati fasilitas Kredit sebagai berikut:
  - a. Kredit Modal Kerja Umum sebesar Rp. 2.000.000.000

Halaman 55  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar rupiah) sesuai Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No 16 tanggal 22 Agustus 2008 yang dibuat Syahril Sofyan,SH Notaris di Medan.

- b. Kredit Modal Kerja Konstruksi Withdrawl with Approval (W/A) sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) sesuai Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi Withdrawl with Approval (W/A) No 17 tanggal 22 Agustus 2008 yang dibuat Syahril Sofyan,SH Notaris di Medan.
- c. Fasilitas Bank Garansi sebesar Rp. 19.000.000.000 (sembilan belas milyar rupiah) sesuai Akta Perjanjian Fasilitas Bank Garansi No 18 tanggal 22 Agustus 2008 yang dibuat Syahril Sofyan,SH Notaris di Medan.

5. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan agunan berupa sebidang tanah yakni:

- a. SHGB nomor 1549/Sunggal atas nama PT. Andjur Nauli yang terletak di Jl. Pinang Baris Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota atas nama Tergugat II Intervensi II (PT. ANDJUR NAULI) dengan luas 3.200 m2 (tiga ribu dua ratus meter persegi) yang telah dibebani **Hak** Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No 3842/2011 dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 116/2011 yang dibuat oleh Aida Selli Siburian, SH Notaris di Medan.
- b. SHGB nomor 1555/Sunggal tanggal 15 Maret 2005 dengan luas 8.303m2 (delapan ribu tiga ratus tiga meter

Halaman 56  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi) atas nama PT. Andjur Nauli yang terletak di Jl. Pinang Baris Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota atas nama Tergugat II Intervensi II ( PT. ANDJUR NAULI ) yang telah dibebani **Hak Tanggungan** berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No 3848/2011 dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 119/2011 yang dibuat oleh Aida Selli Siburian,SH Notaris di Medan. Sehingga konsekuensi hukum akibat pengikatan Hak Tanggungan bagi Pemegang Hak Tanggungan dan Pemberi Hak Tanggungan telah secara tegas diatur dalam **Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan**. Sehingga pemegang hak tanggungan adalah pihak yang harus dilindungi hukum.

6. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dengan demikian SHGB nomor 1549/Sunggal dan 1555/Sunggal tanggal 15 maret 2005 atas nama Tergugat II Intervensi I merupakan surat tanda bukti yang paling kuat. Proses munculnya SHM obyek a quo juga sudah sesuai dengan ketentuan pendaftaran tanah sehingga harus dilindungi hukum.
7. Bahwa Dalam sebuah sertifikat didalamnya tercantum mengenai

Halaman 57  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data fisik dan data yuridis. Pengertian data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

8. Bahwa Tanah Grant Sultan merupakan tanah dengan hak untuk mengusahakan tanah yang diberikan oleh Sultan kepada Kaula Swapraja. Berdasarkan bagian keempat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 menyatakan Hak –hak dan wewenang –wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang ini hapus dan beralih kepada Negara.
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 tentang Kepentingan Penggugat menyatakan bahwa orang tua Penggugat menguasai sebidang tanah sesuai Sultan nomor 525 tahun 1928 dengan luas 27 ha ( dua puluh tujuh hektar) yang terletak di Jalan Pinang Baris, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sesuai point 8 diatas maka hak atas tanah hapus dan beralih kepada Negara.

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar hukum dan hanya didasari itikad tidak baik untuk kepentingannya pribadi yang tidak berdasar hukum. Oleh karena itu Tergugat II intervensi

Halaman 58

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk **menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat**, atau setidaknya menyatakan **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima**.

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, **Penggugat** telah mengajukan **Replik tertulis** tertanggal **09 APRIL 2020**, dengan menyampaikan dokumennya secara elektronik untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Duplik tertulis** tertanggal **23 APRIL 2020**, dengan menyampaikan dokumennya secara elektronik untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, **Tergugat II Intervensi-1** telah mengajukan **Duplik tertulis** tertanggal **23 APRIL 2020**, dengan menyampaikan dokumennya secara elektronik untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, **Tergugat II Intervensi-2** telah mengajukan **Duplik tertulis** tertanggal **23 APRIL 2020**, dengan menyampaikan dokumennya secara elektronik untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **Bukti P - 1 s/d P - 32**, sebagai berikut;

Halaman 59  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 Fotokopi Akte Penunjukan Ahli Waris Mustahaq, Nomor :  
28/PPPHP/2001/PA.Mdn, tanggal 13 Juni 2001 ;
2. Bukti P – 2 Fotokopi Akta Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Sugati,  
S.H., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Nomor 1 tanggal  
01 Agustus 2018;
3. Bukti P – 3 Fotokopi Akta Surat Kuasa yang dihadapan Abidin S.  
Panggabean, S.H., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah,  
Nomor 24 tanggal 24 April 2015 ;
4. Bukti P – 4 Fotokopi Akta Surat Kuasa yang dihadapan Abidin S.  
Panggabean, S.H., Juli 2018 ;
5. Bukti P – 5 Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 470/376/KL/ V/2020,  
tanggal 06 Mei 2020;
6. Bukti P – 6 Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor :  
630.2 408/PKM/1994, tanggal 31 Januari 1994 ;
7. Bukti P – 7 Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 25 Maret 2020;
8. Bukti P – 8 Fotokopi Surat Grant Sultan No. 525 ;
9. Bukti P – 9 Fotokopi Terjemahaan Surat Grant Sultan No. 525 ;
10. Bukti P – 10 Fotokopi Surat Grant Sultan No. 526 ;
11. Bukti P – 11 Fotokopi Terjemahaan Surat Grant Sultan No. 526;
12. Bukti P – 12 Fotokopi Peta Situasi No. 14/1994, tanggal 27 Januari 1994 ;
13. Bukti P – 13 Fotokopi Peta Situasi No. 14/1994, tanggal 27 Januari 1994;
14. Bukti P – 14 Fotokopi Surat Nomor 630.388/2/PKM/1995, tanggal 16  
Februari 1995, Perihal : Masalah tanah Yayasan Perkuburan  
Cina ;
15. Bukti P – 15 Fotokopi Surat Nomor 005.1952/11/PKM/1994, tanggal 1  
Nopember 1994, Perihal : Undangan ;
16. Bukti P – 16 Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 61/PDT/2005/ PT-MDN,  
tanggal 06 Juli 2005;

Halaman 60  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 17 Fotokopi Surat, tanggal 4 Januari 2003, Perihal : Mohon Pemblokiran Permohonan Hak Guna Atas Nama Leman Budiman qq. Yayasan Sumber Bina Kasih atas tanah terletak di Jalan. Pinang Baris, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal ;
18. Bukti P – 18 Fotokopi Surat Nomor 005/1014, tanggal 27 Juni 1994, Perihal : Undangan;
19. Bukti P – 19 Fotokopi Surat Keterangan Hilang/Tercecer, Nomor : SKHT/380/IV/2019/SPKT, tanggal 02 April 2019;
20. Bukti P – 20 Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 13 Desember 1952 ;
21. Bukti P – 21 Fotokopi Surat Daftar Penerimaan Gadji dari Dt. Ahmad Asst Wedana jdp.pd.ktr kewedanaan Deli Hilir di Medan selama 8 bulan jang mulai dari Desember 1951 sd Djuli 1952;
22. Bukti P – 22 Fotokopi Surat, No. 1107/ALF-AWDA/SOMASI-XI/2013 tanggal 18 November 2013, Perihal : Somasi Lanjutan;
23. Bukti P – 23 Fotokopi Surat, No. 10/KOP/VI/1994, tanggal 4 Juni 1994, Perihal : Pemasangan Papan ;
24. Bukti P – 24 Fotokopi Surat, No. 0111/ALF-AWDA/SOMASI-I/2014 tanggal 19 Januari 2014, Perihal : Somasi Terakhir ;
25. Bukti P – 25 Fotokopi Surat, Nomor : 03/AN/01/2014, tanggal 06 Januari 2014 ;
26. Bukti P – 26 Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 451.5/44/SK-MS/XII/95, tanggal 13 Desember 1995 ;
27. Bukti P – 27 Fotokopi Surat Grant Sultan No. 526 atas nama Aja Muk dalam Bahasa Arab ;
28. Bukti P – 28 Fotokopi Terjemahan dalam Bahasa Indonesia Surat Grant Sulthan No. 526 atas nama Aj Muk ;
29. Bukti P – 29 Fotokopi Surat Grant Sultan No.672 atas nama Aja Sebah dalam Bahasa Arab ;
30. Bukti P – 30 Fotokopi Terjemahan dalam Bahasa Indonesia Surat Grant Sulthan No. 672 atas nama Aja Sebah;

Halaman 61  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P – 31 Fotokopi Surat, Hajjah Rahimah kepada Kantor Pertanahan Kota Medan tentang Prihal Keberatan;
32. Bukti P – 32 Fotokopi Surat, Hajjah Rahimah kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Prihal Banding Administrasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **Bukti T-1 s/d T-3**, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1549/Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan tanggal 15 Maret 2005 atas nama Perseroan Terbatas ANDJUR NAULI berkedudukan di Medan;
2. Bukti T – 2 Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1555/Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan tanggal 15 Maret 2005 atas nama Perseroan Terbatas ANDJUR NAULI berkedudukan di Medan.;
3. Bukti T-3 Fotocopy surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 2117/ 12.71-600.13/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018, perihal Mohon Klarifikasi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **Bukti T.II.Int-1-1 s/d T.II.Int-1-13**, sebagai berikut :

Halaman 62  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Int.1 – 1 Fotokopi Surat Nomor : 2117/12.71-600.13/VII/2018, tanggal 01 Agustus 2018, Perihal : Mohon Klarifikasi;
2. Bukti T.II.In.1 – 2 Fotokopi Surat Akta Tukar-Menukar Tanah yang dikeluarkan oleh Djaidir, S.H., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Nomor 129 tanggal 31 Agustus 1988;
3. Bukti T.II.Int.1 – 3 Fotokopi Surat Pengelepasan Hak yang dikeluarkan oleh Djaidir, S.H., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Nomor : 160, tanggal 22 September 1989;
4. Bukti T.II.Int.1 – 4 Fotokopi Surat Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Djaidir, S.H., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Nomor : 125, tanggal 18 September 1992;
5. Bukti T.II.Int.1 – 5 Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1549/Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan tanggal 15 Maret 2005 atas nama Perseroan Terbatas ANDJUR NAULI berkedudukan di Medan;
6. Bukti T.II.Int.1 – 6 Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1555/Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan tanggal 15 Maret 2005 atas nama Perseroan Terbatas ANDJUR NAULI berkedudukan di Medan.;
7. Bukti T.II.Int.1 – 7 Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 306/Pdt-G/2019/PN.Mdn, tanggal 06 Mei 2020 ;
8. Bukti T.II.Int.1 – 8 Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 54/Pdt-G/2003/PN.Mdn, tanggal 04 Maret 2004;
9. Bukti T.II.In.1 – 9 Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 61/Pdt/2005/PN.Mdn, tanggal 06 Juli 2005;
10. Bukti T.II.Int.1 – 10 Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 1834 K/Pdt/2007, tanggal 28 Agustus 2007;
11. Bukti T.II.Int.1 – 11 Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 1542/HGB/22.01/96, tanggal 25 Januari 1996;
12. Bukti T.II.Int.1 – 12 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.Andjur Nauli, Nomor : 10, tanggal 08 Agustus 2018 ;

Halaman 63  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.II.Int.1-13 Fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.03-0235303, tanggal 24 Agustus 2018, Perihal. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Andjur Nauli.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **BuktiT.II.Int-2-1 s/d T.II.Int-2-7**, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int.2- 1 Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 16 tanggal 22 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Syahril Sofyan,S.H., ;
2. Bukti T.II.Int.2 - 2 Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi Withdrawl With Approval (W/A) No. 17 tanggal 22 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Syahril Sofyan,S.H.,;
3. Bukti T.II.Int.2 - 3 Fotokopi Surat Pengelepasan Hak yang dikeluarkan oleh Djaidir, S.H., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah,Nomor : 160, tanggal 22 September 1989;
4. Bukti T.II.Int.2 - 4 Fotokopi Akta Persetujuan Fasilitas Bank Garansi No. 18 tanggal 22 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Syahril Sofyan,S.H.,;
5. Bukti T.II.Int.2 - 5 Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1555/Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan tanggal 15 Maret 2005 atas nama Perseroan Terbatas ANDJUR NAULI berkedudukan di Medan;
6. Bukti T.II.Int.2 - 6 Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 3848/2011 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Pembukuan tanggal 10 Mei 2011.;
7. Bukti T.II.Int.2 - 7 Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 3842/2011 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Pembukuan tanggal 10 Mei 2011.;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk mencari kebenaran materiil terhadap penyelesaian sengketa dalam perkara ini, sesuai dengan

Halaman 64  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pihak Penggugat, Majelis Hakim bersama-sama dengan Para Pihak pada hari **J U M A T** tanggal **05 JUNI 2020** telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah yang Sertipikat Hak Guna Bangunannya menjadi objek sengketa yang terletak di Jalan. Pinang Baris (Dalam), Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;

Menimbang, bahwa **Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang**

**Saksi** dalam Sengketa ini masing-masing bernama :

1. **ADI PRANOTO** ; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 12 April 1955, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan. LK Pinang Baris I A Gang Bersama No. 117 L, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan ;  
Memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat Surat Grant Sulthan No. 525 namun saksi mengetahuinya karena di Lokasi Objek Sengketa sering memanjat Pohon-pohon yang ada di Objek Sengketa ;
  - Bahwa saksi menerangkan di Lokasi Objek Sengketa banyak Pohon Kelapa dan Rambutan yang sampai Sungai Sei Belawan ;
  - Bahwa saksi menerangkan Tanah Milik Datuk Ahmad sampai kedaerah PDAM Tirtanadi Sunggal yang berbentuk Rumah Panggung ;
  - Bahwa saksi menerangkan sungai yang ada dibelakang Lokasi Objek Sengketa dahulunya tempat mengambil pasir ;
  - Bahwa saksi menerangkan luas tanah Lokasi Objek Sengketa sekitar 27 ha – 29 ha, saksi mengetahuinya karena sering memanjat Pohon di Lokasi Objek sengketa;

Halaman 65

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terminal Pinang Baris dibangun sekitar Taun 1990-an dan Penggugat pindah dari Lokasi Objek Sengketa sebab Tanahnya dibangun Terminal ;

## 2. DTM BAHAR ; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir:

Medan, 14 Juni 1949, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Rahmadsyah Gg. Sekolah No. 21, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

Memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Grant Sultan No.525 berada di Lokasi Objek Sengketa dan saksi mengetahuinya karena saksi tinggal bersebelahan dengan Lahan Grant Sulthan No. 525 dan dalam Surat Grant Sulthan No 672 milik nenek saksi tercantum nama Datuk Ahmad ;
- Bahwa saksi menerangkan batasan tanah Lokasi Objek Sengketa Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Besar Jalan Sunggal Pinang Baris, Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Belawan, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Sebah Grand Sultan juga nenek saya punya, Sebelah Utara berbatasan dengan kuburan;
- Bahwa saksi menerangkan dahulu ditanami sayur, Pohon Kelapa dan Rambutan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat Surat Grant Sulthan No. 525 hanya tahu dari Surat Grant Sulthan punya nenek saksi yang menyebutkan besebelahan dengan Datuk Ahmad ;
- Bahwa saksi menerangkan telah pindah dari daerah Lokasi Objek Sengketa sejak Tahun 1970-an dan tidak mengetahui apa lagi yang terjadi setelah saksi pindah ;

Halaman 66

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. AMARRUDDIN;** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 1 Mei 1955, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Kapten Sumarsono, Dusun I, Kecamatan Helvetia, Kabupaten Deli Serdang; Memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat surat Grant Sulthan No. 525 punya Datuk Ahmad karena saksi yang ikut mengambil surat Grant Sulthan No. 525 dari Isteri Datuk Ahmad bersama Thamrinsyah ;
- Bahwa saksi menerangkan Thamrinsyah menyerahkan Surat Grant Sulthan No. 525 kepada Gandhi Orangnya Rangkuti yang diserahkan dikantor Gandhi di Jalan K.H.Wahid Hasyim sekitar Tahun 1988-an ;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui batasan Objek Sengketa yaitu Batasnya yang saya tahu kalau sebelah Ttimur berbatasan dengan Paret sampai ke sungai. Sebelah Selatan Pasar Pinang Baris Sunggal. Sebelah Selatan kalua tidak salah Sungai Deli sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Lalang. ;
- Bahwa saksi menerangkan Thamrinsyah dan Datuk Arkam bekerjasama dengan Gandhi dalam hubungan bisnis untuk membuka terminal, begitu yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diberikan Surat Tanah oleh Thamrinsyah yang ditandatangani oleh Camat Medan Sunggal bernama Aslan Harahap yang berada di Lokasi Objek Sengketa Grant Sulthan No. 525, namun Surat Tanah tersebut diambil kembali oleh Thamrinsyah dan tidak pernah dikembalikan kepada saksi ;

Masing-masing saksi dari Penggugat memberikan keterangan dalam Persidangan untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka keterangan

Halaman 67  
Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya dari saksi-saksi tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara  
Persidangan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang terbuka untuk umum  
**Tergugat tidak mengajukan Saksi** meskipun telah diberikan kesempatan dan  
tidak menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan 1  
(satu) orang Saksi** dalam Sengketa ini masing-masing bernama :

- **SARIFUDDIN**; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir:  
Medan, 28 Agustus 1963, Pekerjaan Perangkat Desa, Agama Islam,  
Alamat Jalan. Pinang Baris No. 147 A, Kelurahan Sunggal, Kecamatan  
Medan Sunggal, Kota Medan ;

Memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah menjadi Kepala Lingkungan dari  
Tahun 2008 hingga Tahun 2019 ;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Lokasi Objek Sengketa  
yang berdiri Perumahan tersebut dan Perumahan yang berada di  
Lokasi Objek Sengketa Milik PT. Andjur Nauli nama Perumahannya  
Pinangsia dan Pinangmas;
- Bahwa saksi menerangkan Perumahan yang Tanahnya Milik PT.  
Andjur Nauli dibangun oleh BRI,Tbk (Persero) ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah menjadi saksi dari PT.Andjur  
Nauli juga di PTUN Medan yang Penggugatnya bernama Moh. Hatta  
;

saksi dari Tergugat II Intervensi-1 memberikan keterangan dalam  
Persidangan untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka keterangan  
selengkapnya dari saksi-saksi tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara  
Persidangan dalam Perkara ini;

Halaman 68  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang terbuka untuk umum  
**Tergugat II Intervensi-2 tidak mengajukan Saksi** meskipun telah diberikan kesempatan dan tidak menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Kesimpulannya melalui Bagian Umum Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal **16 Juli 2020**, yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan **Kesimpulan tertulis** tertanggal **16 Juli 2020**, dengan menyampaikan dokumennya secara elektronik untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapanya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-1 melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan **Kesimpulan tertulis** tertanggal **16 Juli 2020**, dengan menyampaikan dokumennya secara elektronik untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapanya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-2 melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan **Kesimpulan tertulis** tertanggal **16 Juli 2020**, dengan menyampaikan dokumennya secara elektronik untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapanya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Halaman 69  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara a quo berupa :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. Milik No. 1549/Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan diterbitkan tanggal 15 Maret 2005, Surat Ukur Nomor 142/Sunggal/2005 tanggal 14 Maret 2005, seluas 3.200 M2, atas nama PT. Anjur Nauli terletak di Jalan Pinang Baris (Dalam Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan (vide bukti T-1 = T.II.Intv-1-5 =T.II.Intv-2-5);
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. Milik No. 1555/Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan diterbitkan tanggal 15 Maret 2005, Surat Ukur Nomor 143/Sunggal/2005 tanggal 14 Maret 2005, seluas 8.303 M2, atas nama PT. Anjur Nauli terletak di Jalan Pinang Baris (Dalam Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan (vide bukti T-2 = T.II.Intv-1-6 =T.II.Intv-2-4);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Sertipikat Hak Gunan Bangunan tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa a quo, oleh karena menurut Penggugat objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan :

1. Pasal 11, Pasal 12, Pasal 20 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan;

Halaman 70  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Audit Et Alteram Partem dan Asas Kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya melalui persidangan secara online (e\_litigation) tanggal 19 Maret 2020 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-1 melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya melalui persidangan secara online (e\_litigation) tanggal 26 Maret 2020 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-2 melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya melalui persidangan secara online (e\_litigation) tanggal 26 Maret 2020 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, Penggugat membantah dalam Repliknya yang disampaikan melalui persidangan secara online (e\_litigation) tanggal 09 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 untuk menguatkan jawabannya telah menyampaikan Dupliknya melalui persidangan secara online (e\_litigation) tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 serta Pokok Perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat sudah menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Halaman 71  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administrasi sudah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara a quo merupakan sengketa yang berkaitan dengan sengketa dalam bidang pertanahan, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang sengketa dalam bidang pertanahan;

Halaman 72  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar mengenai upaya administratif terhadap sengketa dalam bidang pertanahan belum ada peraturan dasarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan prosedur upaya administratif terhadap sengketa a quo merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan agar pelaksanaan upaya administratif tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan mengetahui objek sengketa tanggal 04 November 2019 pada saat PT. Anjar Nauli memberikan Jawaban dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan dalam Register Perkara No. 306/Pdt.G/2019/PN.Mdn, dan telah melakukan upaya administratif keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat melalui surat Penggugat tertanggal 26 November 2019, yang diterima tanggal 26 November 2019 (vide bukti P-31), dan melakukan upaya administratif banding atas terbitnya objek sengketa kepada atasan Tergugat (Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Utara) melalui surat Penggugat tertanggal 10 Desember 2019, yang diterima tanggal 10 Desember 2019 (vide bukti P-32), dimana terhadap keberatan/banding Penggugat tersebut Tergugat dan atasan Tergugat tidak menjawab, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 31 Januari 2020, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah melakukan Upaya Administratif keberatan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan terhadap Upaya

Halaman 73  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif Majelis Hakim melakukan penilaian, apabila upaya administratif keberatan sudah dilakukan dan tidak dijawab bisa langsung mengajukan gugatan tanpa harus melakukan upaya administratif banding, upaya administratif banding dilakukan apabila upaya administratif keberatan mendapatkan jawaban dan jawaban tersebut tidak menyelesaikan, dan apabila upaya administratif banding tidak mendapatkan jawaban atau mendapatkan jawaban akan tetapi jawabannya tetap tidak menyelesaikan maka baru mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya memuat hal-hal mengenai :

1. Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;
2. Tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libels (kabur/tidak jelas);
3. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas (Disqualificatoire Exeptie);
4. Tentang Gugatan Lampau waktu (daluarsa);
5. Tentang Gugatan Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi-1 pada pokoknya memuat hal-hal mengenai :

1. Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;
2. Tentang Gugatan Daluarsa;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi-2 pada pokoknya memuat hal-hal mengenai :

1. Tentang Kewenangan Mengadili (Absolute Competentie);
2. Tentang Gugatan Daluarsa (Exceptio Tempotis);

Halaman 74  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, Pengadilan sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo merujuk pada ketentuan normatif peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputuskan sebelum pokok sengketa diperiksa;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama terhadap substansi eksepsi yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, terdapat beberapa eksepsi, dan guna mempermudah sistematik dalam menyusun pertimbangan hukum sengketa a quo, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, Pengadilan berpendapat untuk kesempurnaan didalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, guna menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan paralel dengan azas dominus litis

Halaman 75  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim (vide Pasal 107 Undang-Undang Peratun), Pengadilan memandang perlu menyikapi terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut, Pengadilan akan memutus setelah melewati pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Adi Pranoto, D.T.M. Bahar dan Amarruddin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 tanpa mengajukan saksi meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-1-1 sampai dengan T.II.Intv-1-13 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Sarifuddin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-2-1 sampai dengan T.II.Intv-2-7 tanpa mengajukan saksi meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek sengketa, materi atau pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan dan pengakuan para pihak dipersidangan serta pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 76

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Datuk Achmad berdasarkan Akta Penunjukan Ahli Waris Mustahaq Nomor: 28/PPPHP/2001/PA. Mdn tanggal 13 Juni 2001 (vide bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat diberikan kuasa untuk mewakili para pemberi kuasa dalam hal mengurus mengenai harta benda Almarhun Datuk Ahmad berdasarkan Akte Surat Kuasa Nomor 24 tanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan Abidin Soadun Panggabean Notaris di Medan (vide bukti P-3), Akte Surat Kuasa Nomor 18 tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Abidin Soadun Panggabean Notaris di Medan (vide bukti P-4) dan Akte Surat Kuasa Nomor 1 tanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Sugati Notaris di Medan (vide bukti P-2);
3. Bahwa Penggugat (Hajjah Rahimah) adalah orang yang sama dengan Nyonya Rahimah dan Hajjah Aja Rahimah berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/376/KL/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dikeluarkan Lurah Kampung Lalang (vide bukti P-5);
4. Bahwa berdasarkan pengakuan Pengugat Surat Asli Grand Sultan Nomor 525 tanggal 20 April 1928 telah hilang tahun 1980 an, dan berdasarkan Surat Keterangan Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota T.M. Chaloon Al-Rasyid mengeluarkan Surat Keterangan tanggal 25 Maret 2019 (vide bukti P-7), selanjutnya Penggugat membuat laporan kehilangan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keterangan Hilang/Tercecer Nomor: SKHT/380/IV/2019/SPKT tanggal 02 April 2019 (vide bukti P-19);
5. Bahwa Fotokopi Grand Sultan Nomor 525 dengan Bahasa Arab (vide bukti P-8) telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Program Studi

Halaman 77  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya USU Dra. Rahlina Muskar, M.Hum.,

Ph.D tertanggal 05 Desember 2019 (vide bukti P-9);

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Amarruddin dipersidangan Surat Asli Grand Sultan Nomor 525 Tanggal 20 April 1928 diambil Thamrin bersama Saksi dari ibu Penggugat dan diserahkan kepada Gandhi tahun 1988, dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Grand Sultan Nomor 525 tersebut;
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor: 54/Pdt.G/2003/PN.Mdn (vide bukti T.II.Intv-1-8) Jo Putusan Banding Perkara Nomor: 61/PDT/2005/PT-MDN (vide bukti P-16 = T.II.Intv-1-9), Jo Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 1834 K/Pdt/2007 (vide bukti T.II.Intv-1-10) dan mengajukan gugatan lagi ke Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor: 306/Pdt.G/2019/PN.Mdn (vide bukti T.II.Intv-1-7);
8. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. Milik No. 1549/Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan diterbitkan tanggal 15 Maret 2005, Surat Ukur Nomor 142/Sunggal/2005 tanggal 14 Maret 2005, seluas 3.200 M2, atas nama PT. Anjur Nauli terletak di Jalan Pinang Baris (Dalam) Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan (vide bukti T-1 = T.II.Intv-1-5 = T.II.Intv-2-5) merupakan pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 1548 atas namanya sendiri (PT. Anjur Nauli);
9. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. Milik No. 1555/Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan diterbitkan tanggal 15 Maret 2005, Surat Ukur Nomor 143/Sunggal/2005 tanggal 14 Maret 2005, seluas 8.303 M2, atas nama PT. Anjur Nauli terletak di Jalan Pinang Baris (Dalam) Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan (vide

Halaman 78

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-2 = T.II.Intv-1-6 = T.II.Intv-2-4) merupakan pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 1548 atas namanya sendiri (PT. Anjur Nauli);

10. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. Milik No. 1549 (vide bukti T-1 = T.II.Intv-1-5 = T.II.Intv-2-5) menjadi Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3842 (vide bukti T.II.Intv-2-7) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. Milik No. 1555 (vide bukti T-2 = T.II.Intv-1-6 = T.II.Intv-2-4) menjadi Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3848 (vide bukti T.II.Intv-2-6);

11. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tanggal 05 Juni 2020 para pihak menunjuk tempat yang sama letak tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim hanya merujuk kepada fakta-fakta hukum yang berkaitan dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Alm. Datuk Ahmad dan diberikan kuasa oleh para ahli waris untuk mengurus harta benda milik Alm. Datuk Ahmad terutama Grand Sultan Nomor 525 tanggal 20 April 1928;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 Hajjah Rahimah (Penggugat) merupakan orang yang sama dengan Nyonya Rahimah dan Hajjah Aja Rahimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dipersidangan dan bukti surat P-7 dan P-19 Surat Asli Grand Sultan Nomor 525 Tanggal 20 April 1928 telah hilang sekitar tahun 1980 an, namun hal tersebut tidak

Halaman 79  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat atas nama (Amarruddin) dipersidangan yang menerangkan Surat Asli Grand Sultan Nomor 252 Tanggal 20 April 1928 diambil oleh saksi bersama sdr Thamrin dari Ibu Penggugat dan diserahkan kepada sdr. Gandhi pada tahun 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.II.Intv-1-8, P-16 = T.II.Intv-1-9, T.II.Intv-1-10 dan bukti surat T.II.Intv-1-7, gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Medan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 = T.II.Intv-1-5 = T.II.Intv-2-5 (objek sengketa) dan bukti surat T-2 = T.II.Intv-1-6 = T.II.Intv-2-4 (objek sengketa) sudah diagunkan menjadi Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan bukti surat T.II.Intv-2-7 dan bukti surat T.II.Intv-2-6;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat terlebih dahulu harus dapat membuktikan secara hukum apakah surat asli Grand Sultan Nomor 525 Tanggal 20 April 1928 atas nama Datuk Ahmad benar-benar hilang sejak tahun 1980 an berdasarkan bukti surat P-7 dan P-19 yang baru dibuat tahun 2019 atau diambil dengan cara melawan hukum oleh sdr Thamrin dan sdr Gandhi pada tahun 1988 berdasarkan keterangan saksi bernama (Amarruddin) dipersidangan, oleh karena Grand Sultan Nomor 525 tersebut merupakan alas hak kepemilikan dari Penggugat yang merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum Datuk Ahmad dan orang yang diberikan kuasa oleh para ahli waris Almarhum Datuk Ahmad untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Datuk Ahmad terutama terhadap Grand Sultan Nomor 525 berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, atau sebelum menggugat Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketa a quo, Penggugat seharusnya dapat membuktikan terbitnya objek

Halaman 80  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa diatas tanah milik Penggugat yang merupakan bagian dari Grand Sultan Nomor 525 tanggal 20 April 1928 yang belum pernah dialihkan dan diperjualbelikan kepada pihak lain oleh para ahli waris Almarhum Datuk Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, dari gugatan Penggugat, jawab jinawab, dan bukti surat para pihak dipersidangan, saksi para pihak, pemeriksaan setempat dan pengakuan para pihak pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum, terdapat suatu alasan hukum yang harus terlebih dahulu dibuktikan dari segi hukumnya mengenai alas hak tanah milik Penggugat, meskipun Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan ke Peradilan Umum secara perdata berdasarkan bukti surat T.II.Intv-1-8, P-16 = T.II.Intv-1-9, T.II.Intv-1-10 dan bukti surat T.II.Intv-1-7, yang amar putusan Pengadilan menyatakan gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), namun bukan terhadap alas hak kepemilikan tanah milik Penggugat, maka menurut pendapat Pengadilan hal tersebut lebih tepat diselesaikan di Peradilan Umum, guna memberikan suatu kepastian hukum yang bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, maka fakta yang terungkap dalam perkara ini cenderung keranah keperdataan atau kepemilikan, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi M.A.R.I. No. 88 K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994, terhadap kaidah hukum” meskipun ini terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut, menyangkut pembuktian sengketa kepemilikan atas tanah” sehingga terlebih dahulu harus diselesaikan di Peradilan Umum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, maka dengan demikian eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tentang

Halaman 81

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili (kompetensi absolut), beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan diterima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tentang kewenangan mengadili maka eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Halaman 82  
Putusan  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

### Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.490.000,- (Dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **S E N I N** tanggal **03 AGUSTUS 2020** oleh **PENGKI NURPANJI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.,M.H.**, dan **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **K A M I S** tanggal **06 AGUSTUS 2020** dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SHEILLA Ch. SIRAIT, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Halaman 83  
P u t u s a n  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 dan  
Kuasa Tergugat II Intervensi-2 melalui persidangan secara online (e-litigation);

**HAKIM ANGGOTA I**

dto

**DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

dto

**PENGKI NURPANJI, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II**

dto

**YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

dto

**SHEILLA Ch. SIRAIT, S.H., M.H.**

Halaman 84

Putusan

Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya ATK Perkara.....    | Rp. 200.000,-         |
| 2. Hak-Hak Kepaniteraan..... | Rp. 30.000,-          |
| 3. Surat Panggilan.....      | Rp. 108.000,-         |
| 4. Pemeriksaan Setempat..... | Rp. 2.100.000,-       |
| 5. Materai .....             | Rp. 12.000,-          |
| 6. Redaksi.....              | Rp. 10.000,-          |
| 7. PNB.....                  | Rp. 30.000,-          |
| <b>J u m l a h.....</b>      | <b>Rp 2.490.000,-</b> |

(Dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 85  
P u t u s a n  
Perkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN